

## Perluasan Tanggung Jawab Pencipta dan Pengguna Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Filsafat Hukum

Evellyn Octavia<sup>1</sup>, Jeffaldo Thio<sup>2</sup>, Sabrina Audelia<sup>3</sup>, Yuwono Prianto<sup>4\*</sup>

Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email Korespondensi: [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted 18-04-2026

Received 25-04-2026

Published 28-04-2026

#### Keywords:

Artificial Intelligence; Legal Liability; Philosophy of Law.

### ABSTRACT

*The development of Artificial Intelligence (AI) has brought significant transformation across various sectors of life, while simultaneously introducing new legal complexities, particularly concerning liability for damages caused by AI-based systems. Within the framework of Indonesian positive law, AI is still positioned as a legal object functioning as part of an electronic system or agent, and therefore does not possess the capacity to act as an independent legal subject. Consequently, legal liability remains attributed to human actors, namely developers and users. This study aims to analyze the construction of legal liability for AI developers and users under Indonesian positive law, as well as to formulate an expanded model of liability from the perspective of legal philosophy in order to achieve a balance between victim protection, justice, and technological innovation. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that fault-based liability remains the dominant paradigm; however, it faces significant limitations in addressing the autonomous and black box characteristics of AI, which complicate the establishment of causality. Therefore, it is necessary to develop more adaptive liability models, such as strict liability, shared liability, and hybrid liability, supported by philosophical foundations including utilitarianism, deontology, and distributive justice. In addition, strengthening the principles of transparency (explainability), due diligence, and collective responsibility mechanisms is crucial in addressing the emerging responsibility gap. In conclusion, a comprehensive reformulation of legal regulation grounded in the values of social justice is urgently required to ensure that the development of AI remains aligned with the principles of legal certainty and the protection of human rights.*

---

### PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban manusia pada era modern tidak dapat dilepaskan dari pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan manifestasi dari dinamika kebudayaan manusia itu sendiri. Transformasi ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pencipta dan pengembangnya. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami akselerasi yang signifikan, sehingga mampu menghadirkan berbagai inovasi yang secara nyata mempero

leh mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Kemajuan tersebut berdampak langsung terhadap pola aktivitas manusia sehari-hari. Berbagai pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar, kini dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi.

Kehadiran perangkat-perangkat berbasis teknologi, baik yang bersifat sederhana maupun yang berteknologi tinggi, menjadi instrumen penting dalam menunjang produktivitas manusia. Teknologi tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ragam teknologi yang berkembang saat ini juga menunjukkan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi. Mulai dari perangkat dasar hingga sistem canggih yang terintegrasi, semuanya dirancang untuk menjawab kebutuhan manusia yang terus berkembang. Teknologi-teknologi tersebut tidak hanya digunakan dalam aktivitas sehari-hari yang bersifat sederhana, tetapi juga telah merambah pada sektor-sektor strategis yang membutuhkan tingkat akurasi dan kecepatan tinggi.

Dalam perkembangannya, berbagai inovasi seperti *Internet of Things* (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**IoT**”), *blockchain*, *big data*, serta *artificial intelligence* (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**AI**”) telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan (Matheus & Gunadi, 2024). Kehadiran teknologi-teknologi tersebut memungkinkan pengolahan data dalam skala besar secara lebih cepat dan efisien, mendorong otomatisasi dalam berbagai sistem, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis analisis yang lebih akurat dan terukur. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan suatu ekosistem digital yang semakin terintegrasi, di mana konektivitas antar sistem dan perangkat menjadi elemen utama dalam mendukung aktivitas manusia di berbagai sektor.

Fenomena tersebut sekaligus menandai munculnya fase baru dalam perkembangan industri global yang dikenal sebagai era Revolusi Industri 4.0. Era ini ditandai dengan integrasi antara teknologi digital, sistem fisik, dan jaringan komunikasi yang menciptakan perubahan mendasar dalam cara manusia bekerja, berinteraksi, dan menjalankan proses produksi. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada struktur sosial dan ekonomi secara luas. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya menghadirkan berbagai kemudahan, tetapi juga menuntut adanya kemampuan adaptasi serta pembentukan kerangka hukum yang memadai, agar pemanfaatannya tetap berjalan secara bertanggung jawab, berkeadilan, dan sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Kusumawardani, 2019).

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual, pengakuan terhadap subjek pencipta masih secara tegas dibatasi pada manusia sebagai entitas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara eksplisit tidak memberikan ruang bagi AI untuk diakui sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pencipta adalah “seseorang” atau “beberapa orang” yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan personal. Rumusan ini menunjukkan adanya penekanan pada unsur kepribadian manusia yang melekat dalam suatu karya cipta. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 27 undang-undang yang sama, istilah “orang” dipahami sebagai individu maupun badan hukum. Meskipun badan hukum diakui sebagai subjek hukum, keberadaannya tetap merupakan konstruksi hukum yang dibentuk oleh manusia, bukan entitas otonom seperti AI. Berkaca dari pasal tersebut, secara normatif AI belum memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum dalam konteks kepemilikan hak cipta di Indonesia. Di sisi lain, pengaturan mengenai teknologi digital, termasuk AI, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (yang untuk selanjutnya disebut dengan “UU ITE”) (Purwaningsih & Islami, 2023).

Dalam Pasal 1 angka 8 (sering dirujuk dalam praktik sebagai konsep dasar agen elektronik), dijelaskan bahwa “agen elektronik” merupakan perangkat sistem elektronik yang mampu beroperasi secara otomatis untuk melakukan tindakan tertentu terhadap informasi elektronik. Dalam konteks ini, AI dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari agen elektronik karena kemampuannya dalam memproses data, menganalisis informasi, dan menjalankan perintah secara mandiri berbasis algoritma. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun AI dapat berfungsi sebagai agen elektronik, penyelenggaraan dan pengendaliannya tetap berada dalam lingkup tanggung jawab manusia. UU ITE menegaskan bahwa penggunaan dan pengoperasian agen elektronik hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang sah, baik itu individu, badan hukum, maupun negara sebagai penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, segala konsekuensi hukum yang timbul dari aktivitas AI pada prinsipnya tetap dibebankan kepada pihak yang memiliki, mengendalikan, atau menyelenggarakan sistem tersebut.

Konsepsi ini sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum bahwa setiap perbuatan hukum harus dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab. Subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya terdiri dari orang perseorangan dan badan hukum, yang keduanya memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum (*rechtsbekwaamheid*). Dalam hal AI diposisikan sebagai alat atau instrumen yang menjalankan perintah, maka keberadaannya tidak lebih dari perpanjangan tangan dari kehendak manusia. Apabila diasumsikan bahwa AI memiliki peran yang menyerupai subjek hukum buatan, misalnya sebagai “pekerja digital” yang menjalankan instruksi dari pemiliknya, maka segala tindakan yang dilakukan oleh AI, termasuk apabila menimbulkan kerugian atau perbuatan melawan hukum, tetap akan dikaitkan dengan pihak yang berada di belakang sistem tersebut. Dengan kata lain, pertanggungjawaban hukum tidak dapat dilepaskan dari pemilik, pengembang, atau operator AI sebagai pihak yang memiliki kontrol dan kepentingan atas sistem tersebut.

Dalam kerangka regulasi yang lebih teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana dari UU ITE, mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, termasuk agen elektronik. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa penyelenggara wajib menjamin keamanan sistem, melindungi data pribadi pengguna, menjaga kerahasiaan informasi, serta memberikan transparansi terkait cara kerja sistem yang digunakan. Dengan demikian, tanggung jawab agen elektronik tidak hanya terbatas pada aspek teknis operasional, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak pengguna, khususnya dalam hal privasi dan keamanan data. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat AI seringkali bekerja dengan memanfaatkan data dalam jumlah besar (*big data*) yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan apabila tidak diatur secara ketat (Guadamuz, 2020).

Dari sudut pandang filsafat hukum, persoalan mengenai tanggung jawab atas penggunaan kecerdasan buatan tidak dapat dipahami hanya sebagai kebutuhan untuk memperbaiki atau menambah norma dalam peraturan perundang-undangan semata. Isu ini justru menyentuh dimensi yang lebih mendasar, yakni menyangkut bagaimana hukum memaknai keberadaan subjek, kehendak, serta pertanggungjawaban dalam konteks perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Filsafat hukum dalam hal ini mendorong dilakukannya refleksi kritis terhadap fondasi ontologis (apa yang dianggap sebagai “subjek hukum”) dan epistemologis (bagaimana hukum mengetahui dan menilai tindakan) dari konsep tanggung jawab itu sendiri.

Dalam tradisi hukum alam (*natural law*), sebagaimana dikembangkan oleh Thomas Aquinas dan

kemudian diperkaya oleh Lon L. Fuller, hukum yang baik tidak hanya dinilai dari keberlakuannya secara formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral yang substantif serta orientasinya terhadap kebaikan bersama (*bonum commune*) (Fuller, 1964). Fuller, melalui gagasannya mengenai inner morality of law, menekankan bahwa hukum harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu seperti kejelasan, konsistensi, dan kemampuan untuk dilaksanakan. Dalam konteks ini, apabila suatu sistem berbasis AI dapat menimbulkan kerugian tanpa adanya pihak yang secara jelas dapat dimintai pertanggungjawaban, maka hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan hukum dalam memenuhi dimensi moral internalnya. Berbeda dengan pendekatan tersebut, positivisme hukum yang dipelopori oleh H. L. A. Hart menegaskan adanya pemisahan antara “hukum sebagaimana adanya” (*law as it is*) dan “hukum sebagaimana seharusnya” (*law as it ought to be*) (Hart, 1994). Hart menekankan bahwa validitas hukum ditentukan oleh aturan pengakuan (*rule of recognition*) dalam suatu sistem hukum, bukan oleh pertimbangan moral.

Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan ini menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada fenomena AI yang beroperasi di wilayah ambigu antara kehendak manusia dan otonomi mesin. Dalam situasi tersebut, aturan hukum yang ada sering kali menjadi sulit diprediksi penerapannya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Perkembangan pemikiran filsafat hukum kontemporer semakin memperkaya diskursus ini. John Rawls melalui teorinya tentang keadilan sebagai fairness mengajukan konsep veil of ignorance, yaitu suatu kondisi hipotetis di mana individu merancang prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosialnya di masa depan. Jika pendekatan ini diterapkan dalam konteks AI, maka regulasi yang dibentuk seharusnya mampu melindungi semua pihak tanpa terkecuali, baik sebagai pencipta teknologi, pengguna, maupun pihak yang berpotensi dirugikan. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian dan keadilan distributif harus menjadi dasar dalam merumuskan tanggung jawab hukum terkait AI. Sementara itu, Ronald Dworkin melalui gagasannya tentang *law as integrity* menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang utuh dan koheren dengan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Hakim dan pembentuk undang-undang dituntut untuk tidak sekadar menerapkan aturan secara mekanis, melainkan juga menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan konsistensi moral.

Dalam konteks ini, perluasan tanggung jawab terhadap pencipta dan pengguna AI bukan sekadar penambahan norma baru, melainkan bagian dari upaya rekonstruksi hukum agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika zaman. Adapun perluasan tanggung jawab tersebut dapat dikonstruksikan dalam dua dimensi utama. Pertama, tanggung jawab pihak pencipta, seperti pengembang (developer) dan perusahaan teknologi, tidak lagi cukup jika hanya didasarkan pada rezim tanggung jawab produk konvensional. Diperlukan pendekatan yang lebih progresif, seperti penerapan *strict liability* yang diperluas, di mana tanggung jawab dapat dibebankan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, khususnya apabila teknologi yang dikembangkan memiliki potensi risiko tinggi. Kedua, tanggung jawab pengguna juga perlu ditegaskan, terutama dalam situasi di mana pengguna secara sadar mengabaikan potensi risiko atau bahkan memanfaatkan AI untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dan etika. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan filsafat hukum yang melihat tanggung jawab bukan semata-mata sebagai beban individual, melainkan sebagai kewajiban kolektif untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks masyarakat digital yang semakin terhubung, tanggung jawab hukum harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosial untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, keamanan, dan martabat manusia.

Di tengah perkembangan global kecerdasan buatan yang semakin pesat termasuk hadirnya model generatif seperti GPT dan sistem otonom yang terus berevolusi Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi digital yang besar di dunia dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Tanpa landasan filsafat hukum yang kokoh, regulasi yang dibentuk berisiko bersifat reaktif, parsial, dan tidak mampu menjawab persoalan secara komprehensif. Oleh karena itu, kajian mengenai perluasan tanggung jawab pencipta dan pengguna kecerdasan buatan dalam perspektif filsafat hukum menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga menawarkan arah praktis bagi pembaruan hukum nasional.

Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum pencipta dan pengguna kecerdasan buatan dalam hukum positif Indonesia, serta relevansinya dalam menghadapi kompleksitas dan dampak AI?
2. Bagaimana perluasan tanggung jawab tersebut dapat dirumuskan secara filosofis untuk menyeimbangkan perlindungan korban, keadilan, dan inovasi teknologi?

## **METODE**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) (Marzuki, 2019). Dalam perspektif ini, hukum tidak dipahami sebagai perilaku faktual di masyarakat, melainkan sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman atau standar dalam menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak sesuai dengan ketentuan yang dianggap benar dan layak. Penelitian hukum normatif pada dasarnya bertumpu pada penggunaan bahan hukum sebagai sumber utama analisis. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, guna memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti (Amiruddin & Asikin, 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Pencipta dan Pengguna Kecerdasan Buatan dalam Hukum Positif Indonesia, serta Relevansinya dalam Menghadapi Kompleksitas dan Dampak AI**

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, AI hingga saat ini masih secara konsisten dipahami dan ditempatkan sebagai objek hukum, bukan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri (Prianto et al., 2020). Posisi ini tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UU ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**KUHPerdata**”). Dalam konstruksi normatif tersebut, AI diklasifikasikan sebagai bagian dari “sistem elektronik” dan juga sebagai “agen elektronik”, yaitu suatu perangkat atau mekanisme yang bekerja secara otomatis berdasarkan instruksi, desain, dan parameter yang ditentukan oleh manusia (Jamaaluddin & Sulistyowati, 2022). Dengan demikian, AI tidak memiliki kehendak bebas (*free will*) maupun kesadaran moral (*mens rea*) sebagaimana dimiliki manusia. Akibatnya, AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara mandiri.

Berkaca dari pada hal tersebut maka setiap konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan atau pengoperasian AI pada akhirnya selalu ditelusuri kembali kepada pihak manusia yang berada di belakangnya, baik itu pihak pengembang (developer) maupun pengguna (user/operator). Pendekatan ini

sejalan dengan doktrin klasik dalam hukum Indonesia yang hanya mengakui manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum yang sah (Budiardjo, 2020). Dalam ranah hukum perdata, konstruksi pertanggungjawaban terhadap AI pada dasarnya bertumpu pada prinsip-prinsip umum yang diatur dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1367. Pasal 1365 mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (PMH), yang membuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi apabila terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian.

Dalam konteks AI, pengembang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila sistem yang dirancang baik dari sisi algoritma, desain, maupun proses pelatihannya mengandung cacat atau kelemahan yang berujung pada kerugian pihak lain. Unsur kesalahan dalam hal ini tidak selalu berupa kesengajaan, tetapi dapat pula berupa kelalaian, misalnya kegagalan dalam memastikan keamanan sistem, kurangnya pengujian, atau tidak adanya antisipasi terhadap risiko yang secara rasional seharusnya dapat diperkirakan (*foreseeability*). Lebih jauh lagi, Pasal 1367 KUHPerdata memberikan dasar untuk mengembangkan konsep tanggung jawab yang lebih luas, termasuk kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) (Afrilia & Sulistyaningrum, 2017). Dalam pendekatan ini, AI dapat dianalogikan sebagai “barang” yang berada di bawah pengawasan seseorang (Jamaaluddin & Sulistyowati, 2022). Oleh karena itu, pihak yang mengendalikan atau memproduksi AI dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan secara rinci (Amelia et al., 2024).

Bagi pihak yang dirugikan cukup dengan menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara cacat sistem dengan kerugian yang terjadi maka tanggung jawab dapat dibebankan. Pendekatan ini menjadi sangat relevan, terutama dalam kasus-kasus berisiko tinggi seperti penggunaan AI di bidang kesehatan, di mana kesalahan diagnosis akibat bias data atau kesalahan pelatihan sistem dapat berdampak serius terhadap keselamatan manusia. Sementara itu, dalam hukum pidana, prinsip dasar yang berlaku adalah asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) (Widayati, 2011). Hal ini dikarenakan AI tidak memiliki kesadaran maupun niat, maka tidak mungkin AI itu sendiri dijatuhi sanksi pidana. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana dialihkan kepada manusia, baik dalam bentuk tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab korporasi apabila AI dikembangkan dan dioperasikan oleh badan usaha.

Dalam konteks ini, unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Ketentuan dalam UU ITE juga mempertegas adanya kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan, keandalan, serta perlindungan data. Apabila AI digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), pelanggaran privasi, atau penyalahgunaan data maka pengembang atau penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti tidak menyediakan sistem pengawasan yang memadai. Namun demikian, dalam praktiknya, pembuktian dalam kasus yang melibatkan AI sering kali menghadapi kendala serius.

Salah satu persoalan utama adalah sifat “*black box*” dari sistem AI berbasis *machine learning*, di mana proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya transparan, bahkan bagi pembuatnya sendiri (Shamov, 2025). Kondisi ini menyulitkan penegak hukum untuk membuktikan hubungan kausalitas secara jelas antara tindakan manusia dan kerugian yang timbul, sehingga menantang efektivitas pendekatan hukum konvensional yang berbasis pada kesalahan (*fault-based liability*). Di sisi lain, pengguna AI juga memiliki tanggung jawab hukum yang tidak kalah penting. Dalam perspektif hukum perdata, pengguna dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai dalam mengawasi atau menggunakan AI secara tidak tepat sehingga menimbulkan kerugian. Analogi yang sering digunakan adalah bahwa pengguna bertindak sebagai

“majikan” yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Oleh karena itu, apabila pengguna memasukkan data yang keliru, mengabaikan peringatan sistem, atau menggunakan AI di luar batas kewajaran, maka ia dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Dalam ranah pidana, tanggung jawab pengguna muncul ketika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian, misalnya penggunaan AI untuk manipulasi data, diskriminasi algoritmik, atau tindakan ilegal lainnya tanpa verifikasi manusia. UU ITE juga menegaskan bahwa pengguna atau penyelenggara tetap bertanggung jawab atas segala *output* yang dihasilkan sistem elektronik, kecuali dalam kondisi tertentu seperti *force majeure*. Meskipun demikian, perkembangan AI modern membawa tantangan baru yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kerangka hukum yang ada saat ini. AI tidak lagi sekadar alat pasif, melainkan telah berkembang menjadi sistem yang mampu belajar secara mandiri, beradaptasi terhadap data baru, dan mengambil keputusan secara otonom (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia, 2020).

Karakteristik ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan hubungan sebab-akibat (*causation*), karena hasil yang muncul tidak selalu dapat ditelusuri secara langsung kepada tindakan manusia tertentu. Selain itu, dampak yang ditimbulkan AI juga bersifat luas dan multidimensional, mulai dari pelanggaran data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hingga potensi diskriminasi akibat bias algoritma, serta kerugian massal di sektor strategis seperti kesehatan, keuangan, dan transportasi otonom. Kompleksitas ini semakin bertambah dengan adanya dimensi lintas batas (*transboundary*), di mana sistem AI dapat dikembangkan di satu negara namun digunakan di negara lain, sehingga memunculkan persoalan yurisdiksi hukum (Abbott, 2018).

Dalam konteks tersebut, konstruksi tanggung jawab hukum dalam hukum positif Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara dorongan inovasi teknologi dan perlindungan terhadap masyarakat. Dengan tetap menempatkan tanggung jawab pada manusia baik pencipta maupun pengguna hukum berupaya mencegah terjadinya kekosongan pertanggungjawaban (*accountability gap*). Pendekatan ini juga mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), di mana manusia tetap harus memegang kendali akhir atas teknologi yang diciptakannya. Namun, di sisi lain, pendekatan yang ada saat ini juga menunjukkan sejumlah keterbatasan. Regulasi yang berlaku cenderung bersifat reaktif dan tersebar di berbagai instrumen hukum, sehingga belum mampu mengantisipasi secara komprehensif risiko yang ditimbulkan oleh perkembangan AI yang semakin kompleks, termasuk AI generatif dan sistem multi-agen. Upaya pemerintah untuk menyusun kebijakan seperti peta jalan AI nasional dan pedoman etika AI memang merupakan langkah progresif, tetapi masih bersifat *soft law* yang belum memiliki kekuatan mengikat secara tegas.

### **Perluasan Tanggung Jawab Dirumuskan Secara Filosofis untuk Menyeimbangkan Perlindungan Korban, Keadilan, dan Inovasi Teknologi**

Perkembangan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan telah membawa transformasi yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di satu sisi, teknologi ini memberikan kemudahan, efisiensi, serta membuka peluang inovasi yang luas, namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan hukum yang semakin kompleks dan multidimensional. Salah satu isu yang paling krusial adalah bagaimana merumuskan perluasan tanggung jawab hukum, baik bagi pihak pencipta (developer maupun perusahaan teknologi) maupun pengguna AI. Perluasan tersebut tidak dapat dilakukan secara pragmatis semata, melainkan harus didasarkan pada refleksi filosofis yang mendalam agar tercipta keseimbangan

antara perlindungan korban, keadilan, serta keberlanjutan inovasi teknologi. Dalam perspektif filsafat hukum, doktrin tanggung jawab tradisional yang bertumpu pada prinsip kesalahan (*fault liability*) semakin menghadapi keterbatasan ketika dihadapkan pada karakter AI yang otonom dan bersifat black box (Selbst, 2021).

Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan oleh sistem AI sering kali tidak dapat ditelusuri secara transparan, sehingga menyulitkan penentuan pihak yang harus bertanggung jawab. Pencipta AI tidak lagi memiliki kendali penuh atas output yang dihasilkan, sementara pengguna juga belum tentu memahami secara komprehensif risiko yang melekat pada penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru berupa perluasan tanggung jawab yang mencakup *strict liability*, *shared liability*, maupun model *hybrid liability* yang mengombinasikan tanggung jawab antara pencipta dan pengguna (Abbott, 2018). Pendekatan ini dapat diperkuat melalui perspektif utilitarianisme sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang menekankan bahwa hukum seharusnya diarahkan untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (Mill, 1863). Dalam konteks AI, regulasi tanggung jawab harus mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban tanpa menghambat perkembangan teknologi yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Apabila beban tanggung jawab dibebankan secara berlebihan, maka inovasi berpotensi terhambat; sebaliknya, apabila terlalu ringan, maka kepercayaan publik terhadap teknologi akan menurun.

Di sisi lain, pendekatan deontologis yang dikembangkan oleh Immanuel Kant menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat (Prabowo et al., 2026). Dalam konteks ini, individu yang dirugikan oleh keputusan AI misalnya akibat diskriminasi algoritmik atau kegagalan sistem otonom tidak dapat diposisikan sebagai konsekuensi yang dapat ditoleransi demi kemajuan teknologi. Pencipta AI memiliki kewajiban moral untuk merancang sistem yang menghormati martabat manusia, sementara pengguna juga memiliki tanggung jawab etis untuk menggunakan teknologi tersebut secara tepat dan tidak merugikan pihak lain. Lebih lanjut, teori keadilan sebagai *fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls memberikan kerangka analisis yang relevan melalui konsep *veil of ignorance* (Kiemas et al., 2023). Dalam kondisi tersebut, individu yang rasional akan memilih sistem tanggung jawab yang mampu melindungi pihak yang paling rentan, tanpa menghambat perkembangan inovasi. Prinsip *difference principle* yang ditawarkan Rawls menegaskan bahwa ketimpangan yang timbul akibat pemanfaatan AI hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling lemah, termasuk melalui mekanisme pertanggungjawaban yang lebih luas dan inklusif.

Dalam praktik global, kecenderungan perluasan tanggung jawab ini mulai terlihat, salah satunya melalui *Artificial Intelligence Act* di Uni Eropa yang menerapkan pendekatan *strict liability* terhadap sistem AI berisiko tinggi. Dalam skema tersebut, baik pencipta maupun pengguna profesional (*deployer*) dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. Sementara itu, di Indonesia, pengaturan terkait masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya komprehensif, sehingga pendekatan filsafat hukum menjadi penting untuk mengisi kekosongan normatif tersebut. Selain itu, perluasan tanggung jawab juga harus dirumuskan secara proporsional. Pencipta AI pada dasarnya memiliki kontrol yang lebih besar terhadap desain sistem, data pelatihan, serta tingkat transparansi, sehingga secara logis dapat dibebani tanggung jawab yang lebih berat. Sebaliknya, pengguna dapat dikenai tanggung jawab berdasarkan tingkat kesalahan, baik berupa kelalaian maupun kesengajaan. Model *hybrid liability* ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan substantif dan efisiensi dalam penegakan hukum. Filsafat hukum kontemporer juga menyoroti adanya *responsibility gap* sebagai konsekuensi dari otonomi AI.

Dalam hal ini, pemikiran Lon L. Fuller mengenai *inner morality of law* menjadi relevan, di mana hukum yang baik harus memiliki kejelasan, konsistensi, dan dapat dipahami. Oleh karena itu, perluasan tanggung jawab perlu diiringi dengan prinsip explainability, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan oleh AI dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara rasional. Dari perspektif hukum ekonomi, perluasan tanggung jawab juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menginternalisasi eksternalitas negatif yang selama ini ditanggung oleh korban. Namun demikian, kebijakan tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan *chilling effect* terhadap inovasi, khususnya bagi pelaku usaha kecil, startup, maupun peneliti yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan filsafat hukum berbasis nilai-nilai Pancasila memberikan warna tersendiri, di mana konsep tanggung jawab tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi kolektif dan berorientasi pada keadilan sosial. Salah satu implementasi konkret yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan dana kompensasi nasional atau kewajiban asuransi tanggung jawab bagi penyelenggara sistem AI berisiko tinggi, sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Pada akhirnya, perluasan tanggung jawab hukum bagi pencipta dan pengguna kecerdasan buatan merupakan suatu upaya konseptual yang mendalam dan strategis, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor kemanusiaan. Dengan landasan filosofis yang kuat, diharapkan AI dapat terus berkembang sebagai instrumen kemajuan, tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Marchant & Wallach, 2013).

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka hukum positif Indonesia, AI hingga saat ini masih diposisikan sebagai objek hukum, bukan sebagai subjek hukum yang mandiri. Konsekuensinya, setiap akibat hukum yang timbul dari penggunaan AI tetap dibebankan kepada manusia, baik kepada pengembang maupun pengguna, melalui mekanisme pertanggungjawaban yang telah dikenal dalam hukum perdata dan pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berpegang pada doktrin klasik yang menempatkan manusia sebagai pusat tanggung jawab hukum. Namun demikian, perkembangan AI yang semakin otonom, adaptif, dan kompleks telah memperlihatkan keterbatasan pendekatan hukum konvensional, khususnya yang berbasis pada kesalahan (*fault liability*). Karakteristik *black box*, kesulitan pembuktian kausalitas, serta potensi dampak yang luas dan lintas sektor menimbulkan tantangan serius dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab. Kondisi ini menegaskan adanya kebutuhan untuk mengembangkan model pertanggungjawaban yang lebih responsif, seperti *strict liability*, *shared liability*, maupun *hybrid liability*, yang mampu menjawab kompleksitas relasi antara manusia dan teknologi.

Dalam perspektif filsafat hukum, perluasan konsep tanggung jawab dalam konteks perkembangan teknologi harus dirumuskan secara cermat, proporsional, dan berimbang. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ketimpangan antara perlindungan hukum dan ruang inovasi. Setidaknya terdapat tiga tujuan utama yang harus menjadi pertimbangan, yaitu perlindungan terhadap korban, penegakan keadilan, serta keberlanjutan inovasi teknologi. Ketiga tujuan ini tidak dapat dipisahkan, melainkan harus diintegrasikan dalam suatu kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman. Pendekatan utilitarian menitikberatkan pada pencapaian kemanfaatan sosial yang sebesar-besarnya, sehingga kebijakan hukum diharapkan mampu memberikan dampak positif secara luas bagi masyarakat. Sementara itu, pendekatan deontologis menegaskan bahwa terdapat nilai-nilai fundamental, seperti penghormatan terhadap martabat

manusia, yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan apa pun. Di sisi lain, teori keadilan modern memberikan arah normatif agar sistem tanggung jawab tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan pembaruan hukum menjadi semakin mendesak, mengingat regulasi yang ada masih bersifat parsial dan belum mampu mengakomodasi perkembangan AI secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai filosofis, termasuk nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi, penerapan prinsip kehati-hatian, peningkatan transparansi (*explainability*), serta pengembangan mekanisme tanggung jawab kolektif seperti asuransi atau dana kompensasi. Dengan demikian, perluasan tanggung jawab hukum terhadap pencipta dan pengguna AI bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga agar perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor hukum dan nilai kemanusiaan. Pada akhirnya, hukum diharapkan mampu berperan sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mengarahkan perkembangan AI agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, R. (2018). The reasonable computer: Disrupting the paradigm of tort liability. *The George Washington Law Review*, 86, 1.
- Afrilia, D., & Sulistyningrum, H. P. (2017). Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Simbur Cahaya*, 4949–4960.
- Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEPFAKE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 30(1), 9675–9691.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia. (2020). *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020 - 2045*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia.
- Budiardjo, M. (2020). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Guadamuz, A. (2020). Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works. *Intellectual Property Quarterly*. <https://doi.org/https://ssrn.com/abstract=2981304>
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Jamaaluddin, & Sulistyowati, I. (2022). *Buku Ajar Mata Kuliah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Umsida Press.
- Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. *Rechtsidee*, 11(2), 1–18. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996>
- Kusumawardani, Q. D. (2019). HUKUM PROGRESIF DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN. *Veritas et Justitia*, 5(1), 166–190. <https://doi.org/10.25123/vej.v5i1.3270>
- Marchant, G. E., & Wallach, W. (2013). Governing the Governance of Emerging Technologies. In *Innovative Governance Models for Emerging Technologies*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781782545644.00013>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.

- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. Parker, Son & Bourn.
- Prabowo, H., Azwar, A., & Kuswanti, A. (2026). Analisis Kritis Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dengan Perspektif Deontologi Immanuel Kant. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(2), 1146–1151. <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i2.1971>
- Prianto, Y., Sumantri, V. K., & Sasmita, P. Y. (2020). Pros and Cons of AI Robot as a Legal Subject. *Proceedings of the Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.067>
- Purwaningsih, E., & Islami, I. (2023). ANALISIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI ) SEBAGAI INVENTOR BERDASARKAN HUKUM PATEN DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.8915>
- Selbst, A. D. (2021). An Institutional View of Algorithmic Impact Assessments. *Harvard Journal of Law & Technology*, 35(1).
- Shamov, O. A. (2025). The «Black box» problem in legal AI: Are existing XAI methods sufficient to meet due process requirements? *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 3(90), 433–437. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.90.3.63>
- Widayati, L. S. (2011). Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KHUP. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(2), 307–327. <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.219>